



PUTUSAN

Nomor 492/Pid.Sus/2017/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **Beni Saputra Bin Tiar Simbolon;**
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/25 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kebun Kelapa Gang Ringkumpul
Nomor 35 Kecamatan Teluk Betung Utara
Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri;**
2. Tempat lahir : Sidomulyo;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/6 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Way Ratay, Desa Natar, Kecamatan
Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik masing-masing sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 dan diperpanjang sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan 16 November 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, karena menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: MUHAMMAD RIDWAN, S.H.; HASANNUDIN, S.H.; RUHENRY, S.H., dari Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLKBH-SPSI) Lampung Selatan, yang beralamat di Jalan Raya Kesugihan, RT 001 RW 001, Desa Kesugihan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 492/Pid.Sus/2017/PN Kla tanggal 1 Novemeber 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 492/Pid.Sus/2017/PN Kla tanggal 18 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 492/Pid.Sus/2017/PN Kla tanggal 18 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Beni Saputra Bin Tiar Simbolon dan Terdakwa Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk



melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beni Saputra Bin Tiar Simbolon dan Terdakwa Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 6 (enam) lembar kertas warna coklat berisikan daun kering yang diduga daun ganja dalam keadaan terlipat;
 - b. 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Beni Saputra Bin Tiar Simbolon dan Terdakwa Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim dalam perkara *aquo* untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon dan Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri pada Hari Senin tanggal 5 Bulan Juni tahun 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam Bulan Juni tahun 2017 bertempat di daerah Lebak Budi, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP di mana tempat Terdakwa diketemukan



atau ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda maka Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada Hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa II ditelepon Terdakwa I sambil berkata, "Min di mana? Ada kerjaan gak? Kalo gak ada main yuk", yang dijawab Terdakwa II, "Ya udah, emang lo di mana? Nanti gua ke situ", kemudian Terdakwa I menjawab, "Gua di rumah min, gua tunggu disini ya", kemudian Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Teluk Betung, Kota Bandar Lampung dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II tiba di rumah Terdakwa I, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II jalan-jalan ke Hanura sesampainya di Hanura Terdakwa I menelepon Sdr. Andi (DPO) untuk membeli shabu-shabu, setelah menelepon Sdr. Andi (DPO), Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Min pinjem duit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) buat belanja shabu, gua cuma ada Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa II berkata, "Ni ada" sambil memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke daerah Lebak Budi, Kota Bandar Lampung dan sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Sdr. Andi (DPO) akan tetapi shabu yang dipesan tidak ada kemudian Sdr. Andi (DPO) menawarkan paket ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah jauh datang ke Lebak Budi selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II terpaksa membeli ganja tersebut dari Sdr. Andi (DPO), setelah paket ganja tersebut diterima kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Hanura, sesampainya di Hanura kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membuka paket ganja tersebut dan dipecah menjadi 6 (enam) paket kecil kemudian setelah menjadi per paket Terdakwa II simpan di tas yang Terdakwa II kenakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Niko Mulyanto dan Saksi Arif Kristiyanto (keduanya anggota sat narkoba Polres Pesawaran) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan,



Kabupaten Lampung Selatan ada 2 (dua) orang laki-laki yang sering melakukan jual beli narkoba dan akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis daun ganja, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Niko Mulyanto dan Saksi Arif Kristiyanto melakukan penyelidikan pada Hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Lampung Selatan dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang nongkrong di depan rumah warga kemudian Saksi Niko Mulyanto dan Saksi Arif Kristiyanto mengampiri Terdakwa I dan Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 6 (enam) lembar kertas warna coklat berisikan daun kering yang diduga daun ganja dalam keadaan terlipat yang disembunyikan di dalam tas warna coklat yang sedang dipakai oleh Terdakwa II dan barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang akan dijual kembali, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan permufakatan jahat membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Andi (DPO) dengan berat netto seluruhnya 4,6881 gram tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 231AF/VI/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon dan Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri pada Hari Selasa tanggal 6 Bulan Juni tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam Bulan Juni tahun 2017 bertempat di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Pada Hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa II ditelepon Terdakwa I sambil berkata, "Min di mana? Ada kerjaan gak? Kalo gak ada main yuk", yang dijawab Terdakwa II, "Ya udah, emang lo di mana? Nanti gua ke situ", kemudian Terdakwa I menjawab, "Gua di rumah min, gua tunggu disini ya", kemudian Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Teluk Betung, Kota Bandar Lampung dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II tiba di rumah Terdakwa I, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II jalan-jalan ke Hanura sesampainya di Hanura Terdakwa I menelepon Sdr. Andi (DPO) untuk membeli shabu-shabu, setelah menelepon Sdr. Andi (DPO), Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Min pinjem duit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) buat belanja shabu, gua cuma ada Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa II berkata, "Ni ada" sambil memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke daerah Lebak Budi, Kota Bandar Lampung dan sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Sdr. Andi (DPO) akan tetapi shabu yang dipesan tidak ada kemudian Sdr. Andi (DPO) menawarkan paket ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah jauh datang ke Lebak Budi selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II terpaksa membeli ganja tersebut dari Sdr. Andi (DPO), setelah paket ganja tersebut diterima kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Hanura, sesampainya di Hanura kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membuka paket ganja tersebut dan dipecah menjadi 6 (enam) paket kecil kemudian setelah menjadi per paket Terdakwa II simpan di tas yang Terdakwa II kenakan;



- Bahwa selanjutnya Saksi Niko Mulyanto dan Saksi Arif Kristiyanto (keduanya anggota sat narkoba Polres Pesawaran) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Lampung Selatan ada 2 (dua) orang laki-laki yang sering melakukan jual beli narkoba dan akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis daun ganja, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Niko Mulyanto dan Saksi Arif Kristiyanto melakukan penyelidikan pada Hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Lampung Selatan dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang nongkrong di depan rumah warga kemudian Saksi Niko Mulyanto dan Saksi Arif Kristiyanto mengampiri Terdakwa I dan Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 6 (enam) lembar kertas warna coklat berisikan daun kering yang diduga daun ganja dalam keadaan terlipat yang disembunyikan di dalam tas warna coklat yang sedang dipakai oleh Terdakwa II dan barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang akan dijual kembali, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan menguasai 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 4,6881 gram tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 231AF/VI/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arif Kristiyanto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Arif Kristiyanto, merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Pesawaran;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 6 Bulan Juni tahun 2017 sekira pukul 01.00 WIB ketika Saksi Arif Kristiyanto bersama dengan anggota Polri lainnya, diantaranya Saksi Niko Mulyanto sedang bertugas, mendapatkan informasi bahwa telah terjadi transaksi Narkotika di di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, terlihat para Terdakwa sedang berdiri di depan rumah warga dan mencurigakan, sehingga dilakukan pemeriksaan kepada para Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 6 (enam) lembar kertas warna coklat berisikan daun kering yang diduga daun ganja dalam keadaan terlipat yang disembunyikan di dalam tas warna coklat yang sedang dipakai oleh Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri dan barang tersebut diakui milik para Terdakwa yang dibeli secara patungan dengan tujuan akan dijual kembali;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, menerima, menguasai, membawa, ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi Arif Kristiyanto, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Arif Kristiyanto dan membenarkannya;

2. Saksi **Niko Mulyanto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Niko Mulyanto, merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Pesawaran;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 6 Bulan Juni tahun 2017 sekira pukul 01.00 WIB ketika Saksi Niko Mulyanto bersama dengan anggota Polri lainnya, diantaranya Saksi Arif Kristiyanto sedang bertugas,



mendapatkan informasi bahwa telah terjadi transaksi Narkotika di di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, terlihat para Terdakwa sedang berdiri di depan rumah warga dan mencurigakan, sehingga dilakukan pemeriksaan kepada para Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 6 (enam) lembar kertas warna coklat berisikan daun kering yang diduga daun ganja dalam keadaan terlipat yang disembunyikan di dalam tas warna coklat yang sedang dipakai oleh Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri dan barang tersebut diakui milik para Terdakwa yang dibeli secara patungan dengan tujuan akan dijual kembali;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, menerima, menguasai, membawa, ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi Niko Mulyanto, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Niko Mulyanto dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Beni Saputra Bin Tiar Simbolon** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada Hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri ditelepon Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon yang mengajak Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri untuk main;
 - Bahwa pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri ke rumah Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon yang terletak di Teluk Betung, Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri dan Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon jalan-jalan ke Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Lampung Selatan. Pada saat itu Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon menelepon Sdr. Andi (masuk dalam DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu;
 - Bahwa karena hanya mempunyai uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon meminjam uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada



- Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri tujuan peminjaman uang tersebut untuk membeli Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa setelah terkumpul uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) para Terdakwa pergi ke daerah Lebak Budi, Kota Bandar Lampung dan bertemu dengan Sdr. Andi (masuk dalam DPO), akan tetapi Narkotika jenis shabu yang dipesan tidak ada, kemudian Sdr. Andi (masuk dalam DPO) menawarkan paket ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya para Terdakwa membeli ganja tersebut dan setelah menerima ganja dari Sdr. Andi (masuk dalam DPO), para Terdakwa kembali lagi ke Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa seampainya di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Lampung Selatan, para Terdakwa membuka paket ganja tersebut dan memecahnya menjadi 6 (enam) paket kecil kemudian setelah menjadi per paket disimpan oleh Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri di dalam tas warna coklat;
 - Bahwa pada Hari Selasa tanggal 6 Bulan Juni tahun 2017 sekira pukul 01.00 WIB, para Terdakwa didatangi oleh Saksi Arif Kristiyanto dan Saksi Niko Mulyanto, anggota Polri dari Polres Pesawaran;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 6 (enam) lembar kertas warna coklat berisikan daun kering yang diduga daun ganja dalam keadaan terlipat yang disembunyikan di dalam tas warna coklat yang sedang dipakai oleh Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri;
 - Bahwa tujuan dari pemecahan ganja menjadi 6 (enam) paket tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh para Terdakwa dan untuk dijual jika ada yang ingin membeli;
 - Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, menerima, menguasai, membawa, ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika;
2. Terdakwa II **Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri ditelepon Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon yang mengajak Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri untuk main;
- Bahwa pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri ke rumah Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon yang terletak di Teluk Betung, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri dan Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon jalan-jalan ke Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Lampung Selatan. Pada saat itu Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon menelepon Sdr. Andi (masuk dalam DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa karena hanya mempunyai uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon meminjam uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri tujuan peminjaman uang tersebut untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah terkumpul uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) para Terdakwa pergi ke daerah Lebak Budi, Kota Bandar Lampung dan bertemu dengan Sdr. Andi (masuk dalam DPO), akan tetapi Narkotika jenis shabu yang dipesan tidak ada, kemudian Sdr. Andi (masuk dalam DPO) menawarkan paket ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa membeli ganja tersebut dan setelah menerima ganja dari Sdr. Andi (masuk dalam DPO), para Terdakwa kembali lagi ke Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa seampainya di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Lampung Selatan, para Terdakwa membuka paket ganja tersebut dan memecahnya menjadi 6 (enam) paket kecil kemudian setelah menjadi per paket disimpan oleh Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri di dalam tas warna coklat;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 6 Bulan Juni tahun 2017 sekira pukul 01.00 WIB, para Terdakwa didatangi oleh Saksi Arif Kristiyanto dan Saksi Niko Mulyanto, anggota Polri dari Polres Pesawaran;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 6 (enam) lembar kertas warna coklat berisikan daun kering yang diduga daun ganja dalam keadaan terlipat yang disembunyikan di dalam tas warna coklat yang sedang dipakai oleh Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri;
- Bahwa tujuan dari pemecahan ganja menjadi 6 (enam) paket tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh para Terdakwa dan untuk dijual jika ada yang ingin membeli;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, menerima, menguasai, membawa, ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 231 AF/VI/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 15 Juni 2017 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, dkk. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus daun dengan berat netto seluruhnya 4,6881 (empat koma enam delapan delapan satu) gram, yang berdasarkan pemeriksaan benar **ganja** mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan selanjutnya sisa hasil pemeriksaan sebanyak 6 (enam) bungkus dengan berat netto 4,0651 (empat koma kosong enam ratus lima puluh satu) gram dikembalikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 6 (enam) lembar kertas warna coklat berisikan daun kering yang diduga daun ganja dalam keadaan terlipat;
- b. 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna coklat;

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri ditelepon Terdakwa I Beni



Saputra Bin Tiar Simbolon yang mengajak Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri untuk main;

- Bahwa pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri ke rumah Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon yang terletak di Teluk Betung, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri dan Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon jalan-jalan ke Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Lampung Selatan. Pada saat itu Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon menelepon Sdr. Andi (masuk dalam DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa karena hanya mempunyai uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon meminjam uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri untuk membeli Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri tujuan meminjaman uang tersebut untuk membeli Narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah terkumpul uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) para Terdakwa pergi ke daerah Lebak Budi, Kota Bandar Lampung dan bertemu dengan Sdr. Andi (masuk dalam DPO), akan tetapi Narkoba jenis shabu yang dipesan tidak ada, kemudian Sdr. Andi (masuk dalam DPO) menawarkan paket ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa membeli ganja tersebut dan setelah menerima ganja dari Sdr. Andi (masuk dalam DPO), para Terdakwa kembali lagi ke Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa seampainya di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Lampung Selatan, para Terdakwa membuka paket ganja tersebut dan memecahnya menjadi 6 (enam) paket kecil kemudian setelah menjadi per paket disimpan oleh Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri di dalam tas warna coklat;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 6 Bulan Juni tahun 2017 sekira pukul 01.00 WIB, para Terdakwa didatangi oleh Saksi Arif Kristiyanto dan Saksi Niko Mulyanto, anggota Polri dari Polres Pesawaran, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Lampung Selatan terdapat transaksi Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 6 (enam) lembar kertas warna coklat berisikan daun kering yang diduga daun ganja dalam keadaan terlipat yang disembunyikan di dalam tas warna coklat yang sedang dipakai oleh Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri;
- Bahwa tujuan dari pemecahan ganja menjadi 6 (enam) paket tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh para Terdakwa dan untuk dijual jika ada yang ingin membeli;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, menerima, menguasai, membawa, ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, khususnya fakta bahwa ketika ditangkap para Terdakwa sedang membawa 6 (enam) lembar kertas warna coklat berisikan daun kering yang diduga daun ganja, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal



ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon dan Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Beni Saputra Bin Tiar Simbolon dan Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon dan Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai para Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut



dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

- a. Apakah para Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman?
- b. Apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Tentang apakah para Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri ditelepon Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon yang mengajak Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri untuk main;
- Bahwa pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri ke rumah Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon yang terletak di Teluk Betung, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri dan Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon jalan-jalan ke Desa Hanura, Kecamatan Teluk



Pandan, Kabupaten Lampung Selatan. Pada saat itu Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon menelepon Sdr. Andi (masuk dalam DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu;

- Bahwa karena hanya mempunyai uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon meminjam uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri untuk membeli Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri tujuan peminjaman uang tersebut untuk membeli Narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah terkumpul uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) para Terdakwa pergi ke daerah Lebak Budi, Kota Bandar Lampung dan bertemu dengan Sdr. Andi (masuk dalam DPO), akan tetapi Narkoba jenis shabu yang dipesan tidak ada, kemudian Sdr. Andi (masuk dalam DPO) menawarkan paket ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa membeli ganja tersebut dan setelah menerima ganja dari Sdr. Andi (masuk dalam DPO), para Terdakwa kembali lagi ke Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa seampainya di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Lampung Selatan, para Terdakwa membuka paket ganja tersebut dan memecahnya menjadi 6 (enam) paket kecil kemudian setelah menjadi per paket disimpan oleh Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri di dalam tas warna coklat;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 6 Bulan Juni tahun 2017 sekira pukul 01.00 WIB, para Terdakwa didatangi oleh Saksi Arif Kristiyanto dan Saksi Niko Mulyanto, anggota Polri dari Polres Pesawaran, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Lampung Selatan terdapat transaksi Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 6 (enam) lembar kertas warna coklat berisikan daun kering yang diduga daun ganja dalam keadaan terlipat yang disembunyikan di dalam tas warna coklat yang sedang dipakai oleh Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri;
- Bahwa tujuan dari pemecahan ganja menjadi 6 (enam) paket tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh para Terdakwa dan untuk dijual jika ada yang ingin membeli;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, menerima, menguasai, membawa, ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 231 AF/VI/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 15 Juni 2017 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, dkk. selaku pemeriksa, diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus daun dengan berat netto seluruhnya 4,6881 (empat koma enam delapan delapan satu) gram, yang berdasarkan pemeriksaan benar **ganja** mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan selanjutnya sisa hasil pemeriksaan sebanyak 6 (enam) bungkus dengan berat netto 4,0651 (empat koma kosong enam ratus lima puluh satu) gram dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa **merupakan orang-orang telah bekerja sama dan yang mempunyai keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan penguasaan Narkotika Golongan I jenis ganja yang mengandung THC (tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto seluruhnya 4,6881 (empat koma enam delapan delapan satu) gram, yang mana dibeli dari Sdr. Andi (masuk dalam DPO) di daerah Lebak Budi, Kota Bandar Lampung dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang uangnya berasal dari patungan di antara para Terdakwa yang setelah membeli, selanjutnya dipecah menjadi 6 (enam) paket dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan dijual, yang selanjutnya Narkotika tersebut disimpan oleh Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri di dalam tas warna coklat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan **menguasai** Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa **tidak** mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan menerima, menguasai, membawa, menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa para Terdakwa **tidak berhak** untuk melakukan kegiatan **menguasai** Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun tidak berhak untuk melakukan kegiatan menyerahkan atau menerima Narkotika, namun para Terdakwa tetap melakukan kegiatan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja yang mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto seluruhnya 4,6881 (empat koma enam delapan satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan para Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka tidak ada keharusan untuk mempertimbangkan sub-unsur selebihnya dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan unsur ke-4 yaitu Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.. Oleh karena itu yang



harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan tindakan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "tanpa hak atau melawan hukum") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa para Terdakwa merupakan orang-orang telah bekerja sama dan yang mempunyai keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan **penguasaan** Narkotika Golongan I jenis ganja yang mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto seluruhnya 4,6881 (empat koma enam delapan delapan satu) gram, yang mana dibeli dari Sdr. Andi (masuk dalam DPO) di daerah Lebak Budi, Kota Bandar Lampung dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang uangnya berasal dari patungan di antara para Terdakwa yang setelah membeli, selanjutnya dipecah menjadi 6 (enam) paket dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan dijual, yang selanjutnya Narkotika tersebut disimpan oleh Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri di dalam tas warna coklat.

Menimbang, bahwa tindakan penguasaan tersebut merupakan tindakan yang memenuhi kriteria sebagai tindakan **menguasai**. Dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "tanpa hak atau melawan hukum") telah diperoleh fakta bahwa Narkotika yang dikuasai oleh para Terdakwa adalah jenis ganja yang mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik



Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka tidak ada keharusan untuk mempertimbangkan sub-unsur selebihnya dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, secara gramatikal yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan. (Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1046);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa para Terdakwa telah memenuhi unsur ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-4 (keempat) yang merupakan unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu terhadap mereka tidak dapat diterapkan ketentuan tentang percobaan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "tanpa hak atau melawan hukum") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa para Terdakwa merupakan orang-orang telah bekerja sama dan yang mempunyai keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan **penguasaan** Narkotika Golongan I jenis ganja yang mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto seluruhnya 4,6881 (empat koma enam delapan delapan satu) gram, yang mana dibeli dari Sdr. Andi (masuk dalam DPO) di daerah Lebak Budi, Kota Bandar Lampung dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang uangnya berasal dari patungan di antara para Terdakwa yang setelah membeli, selanjutnya dipecah menjadi 6 (enam) paket dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan dijual, yang selanjutnya Narkotika tersebut disimpan oleh Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri di dalam tas warna coklat.

Menimbang, bahwa dengan adanya kerja sama dan keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan penguasaan Narkotika, di antara para Terdakwa sesuai dengan perannya masing-masing, yang saling melengkapi, sehingga memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka telah ada **tindakan persekongkolan untuk melakukan perbuatan tersebut, atupun turut serta melakukan dalam perbuatan tersebut, atau setidaknya membantu dalam perbuatan tersebut, yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk ke dalam pengertian Permufakatan Jahat.** Dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima tahun) tahun dan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*") (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);



Menimbang, bahwa tujuan dari pidana itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pidana harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidana agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini para Terdakwa telah melakukan tindakan permufakatan jahat dalam menguasai

Narkotika Golongan I jenis ganja yang mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto seluruhnya 4,6881 (empat koma enam delapan satu) gram;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan peran masing-masing dari para Terdakwa dan orang-orang yang terlibat dalam permufakatan jahat menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam perkara *a quo*, diperoleh fakta bahwa peran para Terdakwa sebatas sebagai orang yang menguasai Narkotika dalam jumlah yang relatif kecil;

Menimbang, bahwa pidana juga harus memperhatikan potensi akibat yang ditimbulkannya dari peredaran Narkotika jenis ganja yang dikuasai oleh para Terdakwa. Pidana juga harus mempertimbangkan akan bahaya Narkotika yang sudah merambah segala kalangan, baik tua maupun muda, kalangan profesional maupun masyarakat biasa, bahkan pejabat sekalipun, sehingga merupakan kejahatan yang luar biasa;

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, dalam kaitannya dengan pidana, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat



pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya menyangkut peran para Terdakwa, yang hanya sebatas sebagai orang yang menguasai Narkotika dalam jumlah yang relatif kecil, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum, karena menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dan tidak adil bagi para Terdakwa. Selanjutnya dengan mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat khususnya korban penyalahgunaan Narkotika, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang pemidanaan, dan mengenai pemidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang pemidanaan, dan mengenai pemidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan **dirampas untuk negara**. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**. Adapun yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar kertas warna cokelat berisikan daun kering yang diduga daun ganja dalam keadaan terlipat;
- 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna cokelat;



karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (1) KUHP, dihubungkan dengan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Nomor: B-1331/N.811/Euh.1/09/2017 tanggal 12 Juni 2017 dari Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon dan Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Beni Saputra Bin Tiar Simbolon dan Terdakwa II Amin Fadholi Bin Sofyan Sauri oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar kertas warna cokelat berisikan daun kering yang diduga daun ganja dalam keadaan terlipat;
 - 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari **Rabu** tanggal **29 November 2017** oleh I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H., dan MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ELAINE FEBRIANA, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh FRANSISCA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan di hadapan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H.

I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum.

MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ELAINE FEBRIANA, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)